

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN DAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

Nomor : .....<sup>(1)</sup>  
Lampiran : .....<sup>(2)</sup>  
Hal : Permohonan Penetapan / Perpanjangan Penetapan<sup>(3)</sup>  
Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP.....<sup>(4)</sup>  
di .....<sup>(5)</sup>

Sehubungan dengan investasi perusahaan kami:

nama pemberi kerja : .....<sup>(6)</sup>  
nomor pokok wajib pajak : .....<sup>(7)</sup>  
alamat kantor pusat : .....<sup>(8)</sup>  
identitas perpajakan lokasi usaha : .....<sup>(9)</sup>  
alamat lokasi usaha : .....<sup>(10)</sup>  
titik koordinat lokasi usaha : .....<sup>(11)</sup>  
surel aktif : .....<sup>(12)</sup>

bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan<sup>(3)</sup> berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, untuk lokasi sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan salinan dari:

1. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. peta lokasi;
3. pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum;
4. kontrak karya;<sup>(13)</sup>
5. perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara<sup>(14)</sup>
6. izin pertambangan<sup>(15)</sup>; dan/atau
7. Keputusan Persetujuan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu<sup>(16)</sup>.

Demikian permohonan kami untuk dipertimbangkan.

.....<sup>(17)</sup>  
.....<sup>(18)</sup>

.....<sup>(19)</sup>  
(Nama/Jabatan/Tandatangan)

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(20)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN DAN PERPANJANGAN  
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Coret yang tidak sesuai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (9) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang diajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha). Surat permohonan dibuat untuk masing-masing lokasi usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang diajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan titik koordinat dari alamat sebagaimana dimaksud pada nomor (10).
- Nomor (12) : Diisi dengan surat elektronik (*surel/email*) aktif Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (13) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang kontrak karya.
- Nomor (14) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.
- Nomor (15) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang izin di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- Nomor (16) : Dilampirkan dalam hal permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di Daerah Tertentu.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan (pemberi kerja/wakil/kuasa).
- Nomor (19) : Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/kuasa.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama KPP tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.

D. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA

PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA DALAM RANGKA PERMOHONAN PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN <sup>(1)</sup> BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

Identitas lokasi usaha : .....<sup>(2)</sup>  
 Alamat lokasi usaha : .....<sup>(3)</sup>  
 Titik koordinat lokasi usaha : .....<sup>(4)</sup>  
 Keadaan per (tanggal/bulan/tahun) : .....<sup>(5)</sup>

NO.	JENIS PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM	KETERSEDIAAN		KONDISI		KETERANGAN <sup>(8)</sup>
		TIDAK TERSEDIA <sup>(6)</sup>	TERSEDIA <sup>(6)</sup>	TIDAK LAYAK <sup>(7)</sup>	LAYAK <sup>(7)</sup>	
<b>A</b>	<b>Prasarana Ekonomi</b>					
1	Listrik					
2	Air bersih					
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai					
4	Rumah sakit dan/atau Poliklinik					
5	Sekolah					
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen					
7	Tempat peribadatan					
8	Pasar					
<b>B.</b>	<b>Prasarana Transportasi Umum</b>					
1	Jalan/jembatan					
2	a. Pelabuhan/dermaga laut; b. Pelabuhan/dermaga sungai; atau c. Pelabuhan udara					
3	Transportasi umum a. angkutan darat; b. angkutan air; atau c. angkutan udara.					

.....<sup>(9)</sup>  
 .....<sup>(10)</sup>

.....<sup>(11)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
 FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN  
 TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA

- Nomor (1) : Coret yang tidak sesuai.  
 Nomor (2) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari lokasi usaha yang dinyatakan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha)  
 Nomor (3) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang dinyatakan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud.  
 Nomor (4) : Diisi dengan titik koordinat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (3).  
 Nomor (5) : Diisi dengan tanggal penentuan keadaan dan kondisi dari prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud.  
 Nomor (6) : Berikan tanda *checklist* (√) pada setiap baris sesuai ketersediaan prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud.

Dalam hal pemberi kerja telah membangun secara mandiri prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud dalam formulir maka prasarana tersebut termasuk yang diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia di lokasi usaha.

Contoh:

PT DA telah membangun sendiri stadion futsal di dekat lokasi usaha untuk sarana olahraga Pegawai. Selain dari stadion futsal tersebut, tidak terdapat lagi sarana dalam radius sampai dengan 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.

Pada kondisi tersebut, PT DA memberikan tanda *checklist* (√) pada kolom "TIDAK TERSEDIA" pada baris "Tempat olahraga dan/atau hiburan" karena tidak ada tempat olahraga lain selain yang telah dibangun PT DA.

Selain hal tersebut di atas, suatu prasarana ekonomi atau transportasi umum dikategorikan sebagai "TERSEDIA" dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

No	Jenis	Kondisi Tersedia
A	Prasarana Ekonomi	
1	Listrik	terdapat pasokan listrik oleh PT PLN di lokasi usaha.
2	Air bersih	terdapat pasokan air bersih oleh perusahaan daerah air minum setempat di lokasi usaha.
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
5	Sekolah	terdapat sekolah tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
7	Tempat peribadatan	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
8	Pasar	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
B	Prasarana Transportasi Umum	
1	Jalan dan/atau jembatan	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
2	Pelabuhan/dermaga laut, Pelabuhan/dermaga sungai, atau pelabuhan udara	terletak sampai dengan radius 50 (lima puluh) kilometer dari lokasi usaha.
3	Transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.	terdapat transportasi umum yang memiliki trayek melalui lokasi usaha, dapat diakses oleh Pegawai beserta keluarganya, dan bersifat rutin.

- Nomor (7) : Untuk setiap baris prasarana ekonomi dan transportasi umum dengan tanda *checklist* pada kolom "TERSEDIA", berikan tanda *checklist* tambahan (√) untuk menilai kondisi kelayakan prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud.

Suatu prasarana ekonomi atau transportasi umum dikategorikan sebagai "TIDAK LAYAK" dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Kondisi Tidak Layak
A	Prasarana Ekonomi	
1	Listrik	tingkat pemadaman listrik PLN terjadi rata-rata lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
2	Air bersih	tingkat penghentian pasokan air bersih oleh perusahaan daerah air minum rata-rata lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

No	Jenis Prasarana	Kondisi Tidak Layak
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai	jumlah rumah yang dapat disewa tidak sebanding dengan jumlah Pegawai yang bekerja di lokasi usaha ditambah jumlah keluarga yang menyertainya.
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	rumah sakit dan/atau poliklinik yang tersedia tidak dapat melayani pasien peserta program jaminan kesehatan nasional.
5	Sekolah	sekolah tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang tersedia tidak dikelola oleh pemerintah (bukan sekolah negeri).
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen	hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) lokasi tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen.
7	Tempat peribadatan	tidak terdapat tempat peribadatan yang dapat digunakan untuk umum.
8	Pasar	hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) lokasi pasar dan pasar dimaksud dikelola oleh swadaya masyarakat.
B	Prasarana Transportasi Umum	
1	Jalan umum dan/atau jembatan	Jalan umum tidak beraspal atau beraspal tetapi dalam kondisi berlubang yang mempengaruhi keselamatan berkendara. Jembatan bersifat sementara atau tidak permanen.
2	Pelabuhan/dermaga laut, Pelabuhan/dermaga sungai, atau pelabuhan udara	tidak terdaftar sebagai pelabuhan atau dermaga resmi pada kementerian atau lembaga yang berwenang.
3	Transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.	trayek transportasi dimaksud hanya melalui lokasi usaha atau dapat diakses oleh Pegawai kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Nomor (8) : Diisi dengan keterangan mengenai kondisi prasarana ekonomi dan transportasi umum terkait.

Contoh:

- a. jalan umum tersedia tetapi tidak layak karena hanya terbuat dari makadam dan pasir; atau
- b. tempat olahraga permanen tidak tersedia karena prasarana olahraga yang ada di lokasi usaha dibangun mandiri oleh pemberi kerja.

Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat pernyataan.

Nomor (10) : Diisi dengan jabatan penanda tangan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/kuasa.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>

Nomor : ...../20.....<sup>(2)</sup>  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan  
Penetapan/Perpanjangan Penetapan<sup>(3)</sup> Berlokasi  
Usaha di Daerah Tertentu

Kepada Yth. Sdr. ....<sup>(4)</sup>  
di .....<sup>(5)</sup>

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....<sup>(6)</sup> tanggal .....<sup>(7)</sup> hal permohonan penetapan/perpanjangan penetapan<sup>(3)</sup> berlokasi usaha di daerah tertentu, menurut penelitian kami masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan Saudara dapat segera diproses, diminta kepada Saudara untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. ....<sup>(8)</sup>
- b. ....<sup>(8)</sup>
- c. ....<sup>(8)</sup>

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Apabila kelengkapan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....<sup>(9)</sup>

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dari Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (3) : Coret yang tidak sesuai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pemberi kerja/kuasa/wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah tertentu dari Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah tertentu dari Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis dokumen yang harus dilengkapi Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>  
 NOMOR KEP-.....<sup>(2)</sup>

TENTANG  
 PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP.....<sup>(1)</sup>.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu pemberi kerja yang telah diterima lengkap pada tanggal ...<sup>(3)</sup>;  
 b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup> TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menyetujui permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dari:  
 pemberi kerja : .....<sup>(4)</sup>  
 nomor pokok wajib pajak : .....<sup>(5)</sup>  
 alamat kantor pusat : .....<sup>(6)</sup>  
 untuk lokasi usaha :

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... <sup>(7)</sup>	..... <sup>(8)</sup>	..... <sup>(9)</sup>

berdasarkan

a. surat permohonan pemberi kerja nomor ....<sup>(10)</sup> tanggal ....<sup>(11)</sup> ; dan  
 b. laporan hasil pemeriksaan berlokasi usaha di daerah tertentu nomor ....<sup>(12)</sup> tanggal ....<sup>(13)</sup>;

KEDUA : Terhadap pegawai dari pemberi kerja yang bekerja pada lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beserta keluarga yang mengikutinya, diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja berupa:  
 a. tempat tinggal, termasuk perumahan;  
 b. pelayanan kesehatan;  
 c. pendidikan;  
 d. peribadatan;  
 e. pengangkutan; dan/atau  
 f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.

KETIGA : Pengeluaran untuk biaya penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan atau diamortisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

KEEMPAT : Penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu berlaku dalam jangka waktu ....<sup>(14)</sup> tahun terhitung sejak bulan ....<sup>(15)</sup> sampai dengan bulan ....<sup>(16)</sup> tahun ....<sup>(17)</sup>

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> ini disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(18)</sup>
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(19)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>(10)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(21)</sup>  
KEPALA KANTOR,

.....<sup>(22)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA  
DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tentang Persetujuan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal saat permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat telah diterima lengkap.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu.
- Nomor (9) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (8).
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (14) : Diisi jangka waktu berlakunya surat keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan:
- a. frasa "ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor ini", apabila keputusan persetujuan penetapan diterbitkan sebelum jangka waktu penerbitan keputusan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap terlampaui, atau
  - b. bulan dan tahun saat jangka waktu penerbitan keputusan selama 4 (empat) bulan terlampaui, apabila keputusan persetujuan penetapan diterbitkan setelah jangka waktu penerbitan keputusan selama 4 (empat) bulan terlampaui. Contoh: apabila jangka waktu penerbitan keputusan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap pada tanggal 31 Mei 2024 terlampaui, dan keputusan persetujuan penetapan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri ini maka bagian Nomor (15) ini diisi dengan "Mei tahun 2024".
- Nomor (16) : Diisi bulan berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (17) : Diisi tahun berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang mendapatkan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (20) : Diisi dengan kota Surat Keputusan persetujuan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan persetujuan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>  
 NOMOR KEP-.....<sup>(2)</sup>

TENTANG  
 PENOLAKAN ...<sup>(3)</sup>

BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP...<sup>(1)</sup>,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu pemberi kerja yang telah diterima lengkap pada tanggal ...<sup>(4)</sup>;  
 b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ...<sup>(1)</sup> TENTANG PENOLAKAN ...<sup>(3)</sup> BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menolak permohonan ...<sup>(3)</sup> berlokasi usaha di tertentu dari:  
 pemberi kerja : .....<sup>(5)</sup>  
 nomor pokok wajib pajak : .....<sup>(6)</sup>  
 alamat kantor pusat : .....<sup>(7)</sup>  
 untuk lokasi usaha:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... <sup>(8)</sup>	..... <sup>(9)</sup>	..... <sup>(10)</sup>

berdasarkan:

a. surat permohonan pemberi kerja nomor ....<sup>(11)</sup> tanggal ....<sup>(12)</sup> ; dan  
 b. Laporan Hasil Pemeriksaan berlokasi di daerah tertentu nomor ....<sup>(13)</sup> tanggal ....<sup>(14)</sup>;  
 dengan alasan: .....<sup>(15)</sup>

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(16)</sup>
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(17)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>(18)</sup>  
 pada tanggal .....<sup>(19)</sup>  
 KEPALA KANTOR,

.....<sup>(20)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN/PERPANJANGAN  
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tentang Penolakan Penetapan atau Penolakan Perpanjangan Penetapan berlokasi usaha di Daerah Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan:
- a. kata "PENETAPAN", dalam hal surat keputusan dimaksud merupakan surat keputusan penolakan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; atau
  - b. kata "PERPANJANGAN PENETAPAN", dalam hal surat keputusan dimaksud merupakan surat keputusan penolakan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal saat permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat telah diterima lengkap.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha pemberi kerja yang ditolak permohonan penetapan/perpanjangan penetapan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang ditolak untuk ditetapkan sebagai lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (10) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha berada.
- Nomor (18) : Diisi dengan kota Keputusan penolakan tersebut dibuat.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Keputusan penolakan tersebut dibuat.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>  
 NOMOR KEP-.....<sup>(2)</sup>  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI  
 DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ...<sup>(1)</sup>,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;  
 b. bahwa pemberi kerja telah memperoleh keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sesuai dengan Keputusan ....<sup>(3)</sup> nomor KEP-.....<sup>(4)</sup> tanggal .....<sup>(5)</sup> tentang Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ....<sup>(1)</sup> TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menyetujui permohonan perpanjangan/Memperpanjang<sup>(6)</sup> penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dari:  
 pemberi kerja : .....<sup>(7)</sup>  
 nomor pokok wajib pajak : .....<sup>(8)</sup>  
 alamat kantor pusat : .....<sup>(9)</sup>  
 untuk lokasi usaha:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(11)</sup>	..... <sup>(12)</sup>

berdasarkan:

a. surat permohonan pemberi kerja nomor .....<sup>(13)</sup> tanggal ....<sup>(14)</sup> ; dan  
 b. laporan hasil pemeriksaan berlokasi usaha di daerah tertentu nomor ....<sup>(15)</sup> tanggal ....<sup>(16)</sup>;

KEDUA : Terhadap pegawai dari pemberi kerja yang bekerja pada lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beserta keluarga yang mengikutinya, diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja berupa:  
 a. tempat tinggal, termasuk perumahan;  
 b. pelayanan kesehatan;  
 c. pendidikan;  
 d. peribadatan;  
 e. pengangkutan; dan/atau  
 f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.

KETIGA : Pengeluaran untuk biaya penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan atau diamortisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

KEEMPAT : Perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu berlaku dalam jangka waktu ....<sup>(17)</sup> tahun dihitung sejak bulan ....<sup>(18)</sup> tahun ....<sup>(19)</sup> sampai dengan bulan ....<sup>(20)</sup> tahun ....<sup>(21)</sup>

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ...<sup>(1)</sup> ini disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(22)</sup>
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(23)</sup>

Ditetapkan di .....<sup>(24)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(25)</sup>

KEPALA KANTOR,

.....<sup>(26)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN  
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat (contoh: Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur)
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Digunakan:
- a. frasa "Menyetujui permohonan perpanjangan", dalam hal perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan yang diajukan pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
  - b. frasa "Memperpanjang", dalam hal perpanjangan secara jabatan yang diberikan pada lokasi usaha dari pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (10) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang ditetapkan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang ditetapkan sebagai daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (11).
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat:
- a. permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
  - b. permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat:
- a. permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
  - b. permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (17) : Diisi jangka waktu berlakunya surat keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (18) : Diisi bulan dimulainya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (19) : Diisi tahun dimulainya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (20) : Diisi bulan berakhirnya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (21) : Diisi tahun berakhirnya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang mendapatkan perpanjangan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (24) : Diisi dengan kota keputusan persetujuan perpanjangan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan perpanjangan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor DJP Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERJTAHUAN PENGHENTIAN PERPANJANGAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>

Nomor : ...../20.....<sup>(2)</sup>  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pemberitahuan Penghentian Perpanjangan Berlokasi  
Usaha di Daerah Tertentu

Kepada Yth. Sdr.....<sup>(3)</sup>  
di .....<sup>(4)</sup>

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> Nomor .....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> hal Persetujuan Penetapan/Perpanjangan Persetujuan<sup>(7)</sup> Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....<sup>(8)</sup> tanggal....<sup>(9)</sup> menyatakan bahwa lokasi usaha Saudara tidak lagi memenuhi syarat sebagai daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan;
- b. Berdasarkan laporan tersebut pada huruf a, Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ....<sup>(1)</sup> Nomor ....<sup>(5)</sup> tanggal .....<sup>(6)</sup> hal Persetujuan Penetapan/Perpanjangan Persetujuan<sup>(7)</sup> Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu yang masa berlakunya berakhir pada bulan .....<sup>(10)</sup> tahun .....<sup>(10)</sup>, tidak diperpanjang ke jangka waktu tahap berikutnya;
- c. Bahwa mulai bulan ....<sup>(11)</sup> tahun....<sup>(11)</sup>, Pegawai Saudara beserta keluarga yang mengikutinya untuk bekerja di lokasi usaha sebagai berikut:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>	..... <sup>(14)</sup>

tidak diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....<sup>(15)</sup>

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP .....<sup>(16)</sup>
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(17)</sup>
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(18)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERPANJANGAN  
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penghentian perpanjangan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pemberi kerja/kuasa/wakil yang merupakan pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan.
- Nomor (7) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan bulan dan tahun berakhirnya pemberlakuan surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait
- Nomor (11) : Diisi dengan bulan dan tahun berikutnya dari bulan dan tahun berakhirnya pemberlakuan surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (12) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (14) : Diisi dengan titik koordinat lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor DJP Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor DJP Wilayah DJP Lokasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang dihentikan perpanjangan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.